



PENGAWASAN KLIEN ASIMILASI OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI BAPAS KELAS IIA MAGELANG)

Harfa Sina Atmaji

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan klien asimilasi dan kendala Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas IIA Magelang. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan serta data dari Sistem Data Base Pemasarakatan. Pengawasan klien yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalani asimilasi pada pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan cara daring (video call, chatting atau video conference). Selama proses pelaksanaan pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan menghadapi beberapa kendala seperti; klien tidak memiliki Handphone atau sarana komunikasi, hilang kontak dengan klien/penjamin karena penerimaan klien dilakukan dengan online serta klien tidak datang langsung ke kantor Balai Pemasarakatan dan tidak jarang pula Pembimbing Kemasyarakatan yang mendapatkan bahwa nomor dari klien/penjamin yang diberikan pihak Lapas/Rutan susah ataupun tidak dapat dihubungi, kendala jaringan internet maupun sinyal yang kurang lancar karena kondisi letak tempat tinggal klien terpencil jauh dari jangkauan sinyal.

Kata Kunci : Pembimbing Kemasyarakatan; Pengawasan; Covid-19

PENDAHULUAN

Balai Pemasarakatan (BAPAS) sebagai tempat pembimbingan diluar Lapas memiliki peran yang sangat penting dalam upaya proses reintegrasi sosial para pelanggar hukum yang hal tersebut merupakan sejalan dengan tujuan dari pemasarakatan. Tugas pemasarakatan yang terdapat oleh Bapas mulai dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post- adjudikasi. Bapas berperan dalam semua tahapan proses hukum. Peran Pembimbing kemasyaratan menjadi informasi penting dalam membentuk regulasi yang mengikat bagi pelanggar hukum.

Sistem pemasarakatan memiliki peran yang strategis dalam mengembalikan para pelanggar hukum baik yang dilakukan oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Pelaksanaan

bagi pelanggar hukum dalam melaksanakan program pembinaan narapidana dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan bagi anak - anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam melaksanakan pembimbingan serta pengawasan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan

Pelaksanaan Pembimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan merupakan bagian sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya sadar akan kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana/kriminalnya sehingga masyarakat dapat menerima didalam lingkungan masyarakat, dapat memainkan peran aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab

Pada bulan Maret tahun 2020 berkaitan dengan meningkatnya pasien Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan over kapasitas disebagian besar Lapas, Rutan dan LPKA di Indonesia untuk mencegah penyebaran virus Covid -19 terhadap warga binaan pemasyarakatan, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dari data Sistem Data Base Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui situs resmi (Sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id>) per 15 Juni 2020 menyebutkan bahwa sebanyak 40.020 warga binaan pemasyarakatan telah mendapatkan pemberian asimilasi dan hak Integrasi.

Pandemi Covid -19 yang terjadi di Indonesia berdampak luar biasa dalam semua aspek kehidupan, baik ekonomi , sosial, hukum ataupun budaya yang sampai saat ini jumlah positif yang terdampak Covid -19 berjumlah 406.945 orang dengan jumlah meninggal 13.782 diambil dari situs resmi satuan tugas penanganan covid-19 per 30 Oktober 2020 (Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>) Data terakhir tentang over crowding di sebagian besar Lapas, Rutan, dan LPKA di Indonesia mencapai 75% dari 234.733 dan hanya dapat menampung 133.852 (Sumber : <http://smslap.ditjenpas.go.id>) update per-September 2020. Oleh karena itu, dalam hal pencegahan dan penanggulangan Covid-19, tidak mungkin dilakukan optimalisasi penerapan social distancing dari dalam Lapas, Rutan, dan LPKA

Mengantisipasi bertambahnya korban jiwa yang ditimbulkan akibat dari virus ini, pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan aturan terkait upaya pencegahan Covid-19 di Indonesia yang dianggap sangat penting dan mendesak untuk dilakukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun peraturan menteri kesehatan (Telaumbanua, 2020)

Pandemi Covid-19 membuat perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani program pembinaan ,pembimbingan, serta pengawasan diluar ataupun didalam Lapas harus beradaptasi dengan pola kehidupan yang baru.

Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang terbatas membuat peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas penelitian kemasyarakatan, pembimbingan dan pengawasan warga binaan pemasyarakatan yang berada di luar Lapas dan juga pendampingan pada sidang anak menjadi tidak maksimal.

Hasil penelitian Balitbang Hukum dan HAM menunjukkan bahwa jumlah Bapas di seluruh Indonesia telah mencapai 71 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan klasifikasi UPT kelas I 17 UPT dan UPT kelas II 54 UPT. Sedangkan jumlah provinsi di Indonesia adalah 34 provinsi, meliputi 412 wilayah administratif dan 93 kotamadya.

Menurut penelitian Munandar (Soesatyo, Y. 2014), beban kerja merupakan tugas yang membutuhkan pemanfaatan keahlian dan potensi karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Idealnya, perlu didirikan Bapas di masing-masing wilayah atau ibu kota kota, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok Bapas, ruang lingkup kerja Bapas dapat lebih terkonsentrasi dan maksimal.

Pengawasan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang dalam melaksanakan tugas dan pokok fungsi Balai Pemasyarakatan semakin berat dengan adanya pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan oleh pemerintah dan serta adanya pemberian asimilasi dan hak integrasi narapidana dan anak di masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lapas, Rutan, dan LPKA

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang ada mengingat penyebaran Covid-19 setiap hari terus bertambah ,oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pengawasan klien asimilasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengawasan pada masa pandemi Covid-19 di Balai pemasyarakatan Kelas IIA Magelang

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pengawasan klien asimilasi dan mengetahui kendala pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengawasan pada masa pandemi Covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metode mempelajari fenomena sosial dan masalah manusia. Dengan cara ini, peneliti dapat membuat gambar yang kompleks, memeriksa kata-kata, melaporkan pandangan rinci pelapor, dan melakukan studi alami.

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Pengertian dari metode deskriptif menurut Moh. Nazir dalam Prastowo (2016) Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data asli merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data langsung dari objek penelitian sebagai informasi yang dibutuhkan. Data utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil deskriptif yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan klien yang dipantau selama pandemi Covid-19. Selain itu, data pembantu merupakan sumber data kedua yang dapat memberikan data lain untuk pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan yang tersebar di berbagai dokumen (termasuk buku, artikel, kamus, dan bahan pustaka).

Berdasarkan data yang didapat dari penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kemudian disimpulkan. Penulis akan menggambarkan tentang pengawasan klien asimilasi yang dilakukan pembimbing kemasyaraatan pada masa pandemi Covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang.

PEMBAHASAN

Menurut Permenkumham nomor 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat pasal 1 ayat 4 Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pelaksanaan asimilasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan didalam kehidupan dimasyarakat yang dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut (Karim, 2011) Pembimbing Kemasyarakatan yang salah satu tugasnya adalah mengolah data - data tentang klien, keluarga, dan masyarakat , serta latar belakang dan penyebab terjadinya seseorang atau anak sampai melakukan pelanggaran hukum, antara lain melakukan pendekatan melalui salah satu ilmu pekerja sosial

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksana kegiatan Penelitian Kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar sistem peradilan pidana

Peran Pembimbing Kemasyarakatan yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan karena memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan dan pembimbingan serta menjamin agar para pelanggar hukum yang menjalani asimilasi pada masa pandemi Covid-19 ini dapat membaur dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran hukum di masyarakat

Sebelum masa pandemi Covid-19, Pengawasan dan pembimbingan dilaksanakan dengan dua cara yaitu dengan mekanisme wajib lapor dan kunjungan ke rumah klien / penjamin klien (home visit) yang dilakukan petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Mekanisme wajib lapor adalah sebagai berikut :

1. Klien asimilasi datang dan mengisi buku piket di meja petugas piket di Balai Pemasyarakatan
2. Klien selanjutnya menemui petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.
3. Klien melaksanakan kegiatan bimbingan konseling dengan Pembimbing Kemasyarakatan
4. Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan perkembangan.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan kunjungan ke rumah klien / penjamin klien (home visit) yang dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pemeriksaan berkas
2. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dengan surat dari kepala Balai Pemasyarakatan melakukan home visit ke rumah klien serta memberikan bimbingan konseling
3. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan juga bertemu dengan pemerintah setempat untuk mengetahui perkembangan perilaku klien dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan juga menemui warga lingkungan sekitar rumah agar dapat mengetahui keadaan klien setiap harinya

Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk (Pasal 62 Permenkumham No.03 Tahun 2018) , kegiatan pendidikan, pelatihan keterampilan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.

Setelah dilakukan pengawasan dan pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan akan membuat laporan setiap 1 minggu sekali untuk pengawasan dan 1 bulan sekali untuk pembimbingan, yang akan dimasukkan dalam laporan perkembangan bimbingan. Jika ada pelanggaran aturan atau regulasi yang berlaku atau yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan pembatalan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.

Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik pemyarakatan melakukan pelanggaran, antara lain mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dan/atau melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan yang berkaitan tentang pelaksanaan asimilasi dan integrasi pada masa pandemi Covid-19

1. Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Dalam Peraturan ini dikeluarkan berkaitan dengan alasan karena kondisi Lapas dan Rutan yang sebagian besar mengalami over kapasitas dan rentan dalam penyebaran Covid-19 serta sangat tidak mungkin untuk dilakukannya physical distancing di dalam Lapas

2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dalam keputusan ini menjelaskan bahwa terdapat syarat pengeluaran antara lain narapidana yang sudah menjalani 2/3 dan untuk anak ½ dari masa pidananya yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2020 serta bukan warga negara asing dan tidak menjalani subsider. Dalam peraturan ini juga dijelaskan berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan asimilasi dan integrasi dilakukan di rumah dan diawasi oleh Balai Pemasarakatan dengan pelaksanaan laporan pembimbingan dan pengawasan menggunakan metode daring. Daring adalah sebuah metode dengan menggunakan bantuan alat kmunikasi atau perantara teknologi internet. Metode daring merupakan metode yang tepat dalam kondisi saat ini digunakan dalam membantu tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan begitu petugas Pembimbing Kemasyarakatan tetap bisa mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dalam melaksanakan WFH (Work From Home) untuk menghindari penyebaran virus Covid-19 ini.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS -516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, bahwa surat edaran tersebut ditunjukkan kepada seluruh

kepala Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan, lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan dan Balai Pemasyarakatan sebagai pedoman berkaitan dengan pelaksanaan asimilasi dan integrasi narapidana dan anak serta memberikan pedoman pelaksanaan kepada Balai Pemasyarakatan berkaitan dengan kegiatan pembimbingan dan pengawasan narapidana dan anak yang menjalani asimilasi dan integrasi di rumah

Pedoman Pelaksanaan Balai Pemasyarakatan dalam Pengawasan Pada masa Pandemi Covid -19

Meskipun adanya physical distancing maupun karantina wilayah petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan tetap dapat harus menjalankan tugasnya dengan melalui metode daring terhadap kliennya. Untuk apel pada klien pun juga dilakukan secara daring yaitu dengan melalui telephone, video call, ataupun chatting yang dapat dilakukan menggunakan aplikasi whatapps

Sesuai dengan pedoman pengawasan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengawasan
Dari hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat menentukan program pembimbingan seperti apa yang akan diberikan kepada klien pada saat menjalani asimilasi di rumah
2. Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pengawasan sesuai dengan program pembimbingan yang telah ditentukan dan membuat strategi berkaitan dengan pengawasan dengan melakukan koordinasi dengan penjamin/keluarga klien, aparat penegak hukum, pemerintah daerah setempat, dan juga Rt/Rw tempat klien tinggal
3. Pembimbing Kemasyarakatan selama melaksanakan Pengawasan dan pembimbingan klien dilakukan secara daring. Pembimbing Kemasyarakatan tetap harus memperhatikan pedoman yang ada antara lain sebagai berikut :
 - a. Selama masa kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah belum berakhir maka kegiatan pengawasan dan pembimbingan di rumah dilakukan secara daring menggunakan aplikasi daring (Chatting, telephone, video call atau video conference) dapat menggunakan aplikasi whatapps
 - b. Pembimbing Kemasyarakatan menghubungi klien menggunakan media telepon, pesan singkat, whatsapp dan video call sesuai jadwal;
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan mengingatkan kepada klien untuk tetap :
 1. Tetap berada di rumah
 2. Menjaga kesehatan sesuai dengan standar kesehatan dari pemerintah
 3. Tidak melanggar hukum (memenuhi ketentuan syarat umum asimilasi dan integrasi)
 4. Mematuhi syarat khusus asimilasi dan integrasi
 5. Membantu pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.
 - d. Pembimbing Kemasyarakatan atau selama melakukan pengawasan dan pembimbingan tetap melakukan pencatatan ke dalam kartu catatan hasil

- pembimbingan dan pengawasan, daftar hadir yang di paraf oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;
- e. Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan pengawasan klien asimilasi sesuai dengan mekanisme yang ada secara daring dilaksanakan 1 minggu sekali ;
 - f. Pembimbing Kemasyarakatan meminta klien mengirimkan foto atau video aktivitas sebagai data dukung pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan secara daring;
 - g. Dalam hal klien tidak memiliki sarana untuk mengirimkan foto atau video secara daring maka Pembimbing Kemasyarakatan menghubungi RT/ RW/ Kelurahan setempat untuk mendapatkan foto atau video aktivitas klien
 - h. Selain melakukan pengawasan dan pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan juga menginformasikan informasi umum kepada klien terkait penyebaran Covid-19, seperti:
 1. Gejala umum Covid-19 seperti demam diatas 37,5 derajat Celcius, batuk, napas pendek ataupun gejala lain yang bervariasi pada tiap orang;
 2. Selalu menjaga kebersihan dan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ataupun handsaitizer;
 3. Selalu menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 4. Apabila bergantian menggunakan peralatan makanan, obat, maupun kontak fisik yang dekat dapat berpotensi menyebarkan Covid-19;
 5. Apabila klien kurang sehat maka harus menggunakan masker.
4. Jika terjadi pelanggaran asimilasi dan integrasi, maka keputusan asimilasi dan integrasi narapidana dan anak dapat dicabut. Pelanggaran yang dapat menyebabkan program berhenti adalah sebagai berikut :
- a. Meresahkan masyarakat
 - b. Klien tidak melaporkan keadaanya kepada Balai Pemasyarakatan sebanyak 3 kali berturut
 - c. Tidak mengikuti program yang direncanakan oleh Balai Pemasyarakatan
5. Mekanisme pencabutan program asimilasi jika melanggar ketentuan yang telah ditentukan oleh Balai Pemasyarakatan :
- a. Kepala Balai Pemasyarakatan mencabut program asimilasi yang diberikan dengan pertimbangan hasil laporan pengawasan serta rekomendasi dari siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)
 - b. Kepala Balai Pemasyarakatan membuat surat pencabutan asimilasi ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan
 - c. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kemudia memutuskan dan menetapkan pencabutan Asimilasi
 - d. Sanksi pencabutan program asimilasi dan integrasi dilakukan dengan dikembalikan kedalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/LPKA terdekat dengan melakukan koordinasi dengan polisi dan menjalani pembinaan atau hukuman kembali didalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan/LPKA dan bagi narapidana tempatkan di strafsels dan anak ditempatkan dalam sel khusus untuk menghindari ancaman penyebaran pada penghuni LPKA lainnya.

Kendala Yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam hal ini penerapan metode daring bagi petugas Pembimbing Kemasyarakatan juga tentunya mengalami berbagai kendala yang dialami dalam melaksanakan pengawasan terhadap klien seperti :

1. Klien tidak memiliki Handphone atau sarana komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pengawasan sehingga mengandalkan hp tetangga/teman sekitar rumah dan hal tersebut menyebabkan pengawasan menjadi kurang maksimal
2. Keterbatasan saluran internet baik dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri maupun dari klien. Tidak semua klien maupun Petugas kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang bertempat tinggal di wilayah yang memiliki akses internet yang lancar, banyak pula dari pihak klien yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan serta akses internet yang kurang lancar. Selain itu ada pula klien yang mengeluhkan tidak memiliki uang untuk membeli kuota internet;
3. Nomor HP klien/penjamin yang diberikan pihak Lapas/Rutan tidak bisa dihubungi karena penerimaan klien dilakukan dengan online dan klien tidak datang langsung ke kantor Balai Pemasyarakatan. Untuk klien anak sendiri tidak begitu banyak kendala yang dihadapi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan, berbeda dengan klien dewasa yang banyak memiliki kendala . Misalnya jika saat pelaksanaan apel, klien anak lebih tertib serta sesuai jadwal, karena klien anak yang memang masih dalam pengawasan dari orangtuanya sehingga selalu diingatkan untuk jadwal pelaksanaan apelnya;
4. Tidak dapat bertatap muka secara langsung antara pembimbing kemasyarakatan dengan klien sehingga pengawasan yang diberikan kurang dapat tersampaikan dengan baik, terlebih jika terkendala oleh jaringan internet maupun sinyal yang kurang lancar
5. Jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah klien dalam melaksanakan pengawasan. Data per 18 Juni 2020 terdapat 249 klien melaksanakan program asimilasi diantaranya 244 klien dewasa dan 5 klien anak sedangkan klien menjalani integrasi berjumlah 63 klien dengan rincian 61 klien dewasa dan 2 klien anak.

Selanjutnya Data per 31 Oktober 2020 terdapat 169 klien melaksanakan program asimilasi diantaranya 166 klien dewasa dan 3 klien anak. Sedangkan klien menjalani integrasi berjumlah 543 klien dengan rincian 521 klien dewasa dan 23 klien anak. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang hanya berjumlah 20 orang PK dan 4 orang APK (asisten Pembimbing Kemasyarakatan) serta cakupan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang yang luas di wilayah Karisidenan Kedu Prov. Jawa Tengah yang meliputi daerah Kota Magelang, Kab. Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, dan Kab. Purworejo

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari hasil pembahasan yang diperoleh bahwa pengawasan klien yang menjalani Asimilasi yang dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan baik klien anak ataupun klien dewasa pada masa pandemi Covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang dilaksanakan dengan menggunakan metode daring sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan terhadap pengeluaran narapidana dan anak program asimilasi dan integrasi

2. Meskipun menggunakan metode daring, terdapat beberapa kendala yang dihadapi petugas Pembimbing Kemasyarakatan dilapangan dalam melaksanakan pengawasan diantaranya seperti dari pihak klien tidak memiliki handphone atau sarana komunikasi, hilang kontak dengan klien/penjamin karena penerimaan klien dilakukan dengan daring serta klien tidak datang langsung ke kantor Balai Pemasyarakatan dan tidak jarang pula Pembimbing Kemasyarakatan yang mendapatkan bahwa nomor dari klien/penjamin yang diberikan pihak Lapas/Rutan susah ataupun tidak dapat dihubungi, kendala jaringan internet maupun sinyal yang kurang lancar karena kondisi letak tempat tinggal klien terpencil jauh dari jangkauan sinyal. Selanjutnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang terbatas sehingga pengawasan dan pembimbingan menjadi tidak maksimal

3. Dalam Hal ini kebijakan pengeluaran narapidana dan anak tidak dengan menggunakan data hasil assesment resiko dan assesment kebutuhan kriminogenik serta hasil litmas. Sehingga pembimbingan dan pengawasan klien yang menjalani asimilasi menjadi tidak maksimal sesuai dengan kebutuhan klien itu sendiri.

Saran

1. Diharapkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM / Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk dapat meningkatkan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan agar tugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga bertujuan untuk meringankan beban Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan.

2. Selanjutnya dalam pengawasan klien, Pembimbing Kemasyarakatan selalu berkoordinasi dengan ketua Rt/Rw dan aparat setempat tempat klien tinggal jika terjadi putus kontak selama menjalani pengawasan terhadap klien/penjamin melalui metode daring untuk mengetahui keadaan klien.

3. Memaksimal Program Pembimbingan dan pengawasan melui metode daring dengan bekerja sama dengan lingkungan sekitar rumah tempat tinggal klien atau pihak lingkungan masyarakat

DAFTAR BACAAN

Karim, Sumarsono A. 2011, Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Nazir, M. (2011). Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia

Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. 12(1), 59-7

Penelitian, B., & Pemasarakatan, B. (2019). Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (Bapas) Bandung (Analysis On The Needs Of Counselor In Bandung Correctional Institution) Abstrak. Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM, 13(15), 69-84.

Soesatyo, Y. (2014). Pengaruh Beban Kerja Terhadap Stres Kerja dan Narapidana dan Dampaknya Kinerja Karyawan. Jurnal Ilmu Manajemen, 2(Oktober)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Permenkumham Nomor 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS -516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19